



P U T U S A N
NOMOR : 3/G/2018/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

Drs. H. SALEHAN BADI, M.M., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Dosen Kopertis pada STIA Bengkulu), bertempat tinggal di Jalan P. Natadirja No. 4, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu :-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. MARTONI, S.HI. ;-----
2. PANJI BRATA KUSUMA, S.H. ;-----
3. NUHARMAN, S.H. ; dan-----
4. EDY SUGIARTO, S.H., M.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARTONI & REKAN, beralamat di Jalan Bendungan Hulu No. 80, RT. 03 Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dan Jalan Salak Raya No. 37, RT. 18, RW. 03. Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2018 ;-----

Hal. 1 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. EKO BUDI KUNCORO, S.H., perkerjaan PNS, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;-----
2. OKTA ORLANDO, S.H., perkerjaan PNS, jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ; dan-----
3. RENI KURNIAWATI S.Kom., perkerjaan PNS, jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S. Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 69/1771/II/2018 Tanggal 20 Februari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Hal. 2 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SRI HASTUTI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Timur Indah I No. 69, RT. 05, RW. 05, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. JOLI ARFAUDI, S.H. ;-----
2. DAMATI DONY TARIGAN, S.H. ;-----
3. SUGIHAN PRIBADI, S.H. ; dan-----
4. HENDRI AWANSYAH, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum SUGIHAN PRIBADI & REKAN, beralamat di Jalan Sungai Rupert 2 No. 1, RT. 38, RW. 07, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 3/PEN-DIS/2018/PTUN.BKL tanggal 13 Februari 2018 tentang lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 3/PEN-MH/2018/PTUN.BKL tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Hal. 3 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2018/PTUN.BKL tanggal 13 Februari 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :3/PEN-HS/2018/PTUN.BKL tanggal 7 Maret 2018 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
5. Putusan Sela Nomor : 3/G/2018/PTUN.BKL Tanggal 14 Maret 2018;----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami Tanggal 10 Juni 2016, Surat Ukur No. 01484/Sukarami/2016 Tanggal 7 Maret 2016 Luas 20.110 m² Atas Nama Sri Hastuti ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Maret 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBJEK GUGATAN-----

Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret

Hal. 4 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI;-----

(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan :-----

- Bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI diterbitkan TERGUGAT tanggal 10 Juni 2016;-----
- Bahwa Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI tersebut diketahui langsung PENGGUGAT pada tanggal 13 Desember 2017 pada acara pemeriksaan bukti Surat dalam Perkara Perdata di Pengadilan

Hal. 5 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Negeri Bengkulu. PENGGUGAT melihat asli dari objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI (*saat sidang bukti surat perkara perdata No. 30 / Pdt. G / 2017 / PN. Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu*);-----

- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 12 Februari 2018;---
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----
- "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----*

III. Kepentingan PENGGUGAT Yang Dirugikan :-----

Bahwa PENGGUGAT telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Kebun Indah RT 004 RW 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 03 Tanggal 01 Maret 2011 dari Tuan Muhardin seluas lebih kurang 20.000 M2 berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 1989, Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami Nomor : 632 / SK / 1989 tanggal 11 Agustus 1989, dan Surat Pernyataan Sdr. Muhardin tanggal 10 Agustus 1989, yang mana sebidang tanah tersebut kemudian PENGGUGAT kuasai dan ditanami dengan pohon sawit sejak tahun 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira bulan September Tahun 2012 PENGGUGAT mengajukan permohonan pengukuran tanah kepada TERGUGAT, yang kemudian terbit Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 dilengkapi No Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3 dengan Luas 20.000 M2 atas nama Drs. Salehan (PENGGUGAT) bercap dan di tanda tangani oleh TERGUGAT;-----

Bahwa pihak Kecamatan Selebar dan Kelurahan Sukarami telah mengetahui tanah dimaksud dalam objek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh PENGGUGAT, tetapi pihak Kecamatan Selebar dan Kelurahan Sukarami tetap menandatangani berkas-berkas yang berkenaan dengan pengurusan Sertipikat Hak Milik atas nama SRI HASTUTI sehingga terbitnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI oleh TERGUGAT;-----

Bahwa selama perolehan tanah tersebut hingga awal tahun 2017, sebagai pembeli yang beritikad baik, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun panggilan dari pihak TERGUGAT;-----

Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI karena PENGGUGAT telah membeli dari pihak yang mempunyai hak berdasarkan alas hak yang dimiliki, kemudian PENGGUGAT kuasai

Hal. 7 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanami dengan tanaman kelapa sawit yang saat ini telah menghasilkan buah;-----

Oleh karenanya hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi : -----

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".-----

Hal mana, tenggang waktu dihitung sejak tanggal PENGGUGAT mengetahui adanya kepentingannya yang dirugikan oleh tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan sertifikat objek sengketa;-

IV. Posita/Alasan dan Dasar Gugatan :-----

Adapun yang menjadi dasar / alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 1 Maret 2011 telah memperoleh hak atas sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu seluas lebih kurang 20.000 M2 dari seseorang yang bernama Muhardin selaku pemilik tanah kebun tersebut berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor 03 Tanggal 01 Maret 2011 dihadapan Notaris / PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn. adapun batas-batas tanah kebun tersebut sebagai berikut :-----

Hal. 8 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Elsa Meriana Putri;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zaini;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan siring;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan siring;-----

2. Bahwa tanah kebun dimaksud telah dimiliki dan dikuasai oleh pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Muhardin sejak tahun 1989 berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 1989, Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sukarami Nomor : 632 / SK / 1989 tanggal 11 Agustus 1989, Surat Pernyataan Sdr. Muhardin tanggal 10 Agustus 1989;-----

3. Bahwa setelah dilakukan pembelian, tanah tersebut oleh PENGGUGAT telah dikuasai dengan menanam tanaman kelapa sawit yang saat ini telah berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dan dipagari sekelilingnya hingga sekarang telah menghasilkan tandan buah sawit yang produktif tanpa ada gangguan atau pihak-pihak lain yang merasa keberatan;-----

4. Bahwa pada tanggal 6 September 2012, oleh PENGGUGAT tanah tersebut telah dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT yang melakukan survei, pengukuran dan pemetaan serta telah dibuatkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama Drs. Salehan dengan Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3. bercap dan di tanda tangani oleh TERGUGAT Dari hasil pengukuran tersebut berdasarkan batas-batas dilapangan diperoleh luas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);-----

5. Bahwa pada tahun 2012 tersebut, setelah proses pengukuran oleh TERGUGAT, yang hasilnya berupa Peta Bidang Tanah Nomor :

Hal. 9 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



846/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama Drs. Salehan (PENGGUGAT) dengan Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3. Karena keterbatasan kemampuan PENGGUGAT, sehingga Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama Drs. Salehan (PENGGUGAT) dengan Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3. tersebut belum ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik;-----

6. Bahwa PENGGUGAT kemudian mengajukan permohonan untuk meningkatkan hasil pengukuran oleh TERGUGAT berupa Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama Drs. Salehan (PENGGUGAT) dengan Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3. menjadi Sertipikat Hak Milik, namun sebelum syarat-syarat PENGGUGAT lengkapi, PENGGUGAT menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu berikut surat gugatan agar menghadap karena tanah milik PENGGUGAT diakui oleh Ny. Sri Hastuti berdasarkan SHM No 03972 ;----

7. Bahwa pada bulan September 2017, PENGGUGAT telah menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu berikut surat gugatan agar menghadap karena tanah milik PENGGUGAT diakui oleh Ny. Sri Hastuti sebagai miliknya, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu;-----

8. Bahwa oleh karena secara tidak langsung PENGGUGAT melalui panggilan tersebut mengetahui atas tanah miliknya ternyata telah diterbitkan sertipikat Hak Milik No 03972 (Objek Sengketa), maka PENGGUGAT telah mengajukan surat keberatan tanggal 06 Desember 2017 kepada TERGUGAT dan hingga diajukannya

Hal. 10 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



gugatan a quo, TERGUGAT tidak menanggapi surat keberatan tersebut;-----

9. Bahwa pada hari Rabu, 13 Desember 2017 PENGGUGAT baru mengetahui dan melihat secara nyata dan langsung saat sidang keperdataan di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan agenda pemeriksaan bukti surat telah diperlihatkan asli sertipikat objek sengketa jika atas tanah milik PENGGUGAT telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI yang ternyata terbitnya sertipikat dimaksud diduga menggunakan nomor lembar peta pendaftaran yang sama dengan lembar peta pendaftaran yang pernah ditetapkan TERGUGAT atas nama PENGGUGAT pada tahun 2012. Objek sengketa diatas, pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 05 Januari 2018, Sdr. Sri Hastuti benar menunjukkan lokasi yang sama atas tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh PENGGUGAT;-----

10. Bahwa pihak Kelurahan Sukarami dan pihak Kecamatan Selebar Kota Bengkulu secara sepihak telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan permohonan Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI tanpa pemberitahuan kepada pemilik/PENGGUGAT yang menguasai tanah, hal mana sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan Pengadilan

Hal. 11 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Negeri Bengkulu dalam Perkara Perdata Register Perkara No. 30 / Pdt. G / 2017 / PN.Bgl yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan pihak Ny. Sri Hastuti (P in casu), yaitu sdr. Ibnu Mas'ud yang merupakan mantan Camat Selebar Kota Bengkulu telah memberikan keterangan bahwasanya pihak Kelurahan Sukarami dan pihak Kecamatan Selebar sudah mengetahui bahwasanya di lokasi diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI telah dimiliki dan dikuasai oleh PENGUGAT dengan memagar dan menanami tanaman kepala sawit yang sekarang sudah menghasilkan. Namun karena berkas permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Sdr. Sri Hastuti sudah ada tandatangan dari RT., RW., dan Lurah, maka Camat langsung saja tandatangan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik;-----

11. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI tersebut, jelas-jelas sangat merugikan PENGUGAT karena PENGUGAT tidak pernah menjual / mengalihkan / membaliknama tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun;-----

12. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana posita angka 10 diatas, semestinya TERGUGAT menanggihkan penerbitan sertipikat

Hal. 12 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



objek sengketa karena tanah yang menjadi sertipikat objek sengketa secara faktual dimiliki dan dikuasai PENGUGAT sebagaimana diketahui oleh pihak Kelurahan, Kecamatan maupun pihak yang namanya tertera dalam sertipikat objek sengketa;-----

13. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

(1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.-----

(2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada

Hal. 13 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang
bersangkutan.-----

- (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan
atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang
mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai
data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke
Pengadilan.-----

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

- (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada
kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang
bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum
diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum
lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.-----

Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

- c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi
tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai
adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang
berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk

Hal. 14 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;-----

- d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;-----
- e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.-----

Dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana di-maksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.-----

Hal. 15 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----

(b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

Bahwa sebagaimana uraian pada Posita angka 13 tersebut diatas, maka jelas TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Keterbukaan, yaitu :-----

- Bahwa perbuatan TERGUGAT yang mengesampingkan Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 dengan Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3 atas nama Drs. Salehanyang jelas-jelas secara tegas diterbitkan/dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan terlebih dahulu melakukan survei, pengukuran dan pemetaan, kemudian Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3 dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 adalah sama dengan Nomor Peta Pendaftaran dalam objek sengketa yaitu 48.1-07.133-06-3. Oleh karenanya perbuatan TERGUGAT telah

Hal. 16 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



melanggar Asas Kepastian Hukum, dimana asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

- Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo sedangkan jelas secara tegas Nomor Peta Pendaftaran dalam objek sengketa yaitu 48.1-07.133-06-3 adalah samadengan Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 dengan Nomor Lembar Peta : 48.1-07.133-06-3atas nama Drs. Salehan yang diterbitkan oleh TERGUGAT. Oleh karenanya, sangat begitu jelas bahwasanya ada kepentingan PENGUGAT yang tidak dipertimbangkan oleh TERGUGAT dalam penerbitan objek sengketa a quo. Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT telah melanggarAsas ketidakberpihakan, dimana asas ketidakberpihakan ini mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

- bahwa PENGUGAT telah melayangkan surat keberatan tanggal 6 Desember 2017 yang ditujukan dan telah diterima oleh TERGUGAT (ada tanda terima). Keberatan yang mana diatur dan dilindungi dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :-----

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik

Hal. 17 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;-----

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

Bahwa surat keberatan yang mana hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara a quo, TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan untuk memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi PENGUGAT atas kepemilikan tanah milik PENGUGAT dengan itikad yang baik. Oleh karenanya, perbuatan TERGUGAT yang mengabaikan hak asasi pribadi PENGUGAT atas kepemilikan tanah milik PENGUGAT dengan tidak menanggapi surat keberatan PENGUGAT tanggal 6 Desember 2017 tersebut telah melanggar Asas keterbukaan, dimana yang dimaksud asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan

Hal. 18 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----

Oleh karenanya, gugatan a quo telah memenuhi alasan-alasan pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

14. Bahwa karena tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum sertipikat objek sengketa tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;-----
15. Bahwa oleh karena Surat Keputusan TERGUGAT tidak sah dan batal, maka TERGUGAT wajib secara hukum untuk mencabut keputusan yang telah diterbitkannya;-----
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Hal. 19 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

V. Petitum/Tuntutan :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret dari Buku Register Tanah Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI HASTUTI;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Maret 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pengugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.-----

Hal. 20 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



2. Mengenai tenggang waktu, bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat telah lewat waktu dan atau bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Mengenai tenggang waktu, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 03972 tercatat atas nama Sri Hastuti, luas 20.110 M2 (Dua belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 22 Juni 2016, sedangkan pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 12 Februari 2018, yang telah melebihi waktu 90 hari, sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa tidak terdapat sanggahan pada saat proses pengumuman penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03972 atas nama Sri Hastuti. Pengumuman objek perkara aquo telah dilaksanakan yaitu Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 109/17.71/IV/2016 Tanggal 20/04/2016. Dalam dalil gugatan angka Romawi II halaman 3, pengugat menyatakan melihat asli objek perkara aquo pada tanggal 13 Desember 2017, hal ini tidak dapat dijadikan dasar dari gugatan penggugat. Bahwa yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah diterimanya atau diumumkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan dalam artian penggugat melihat objek perkara aquo. sudah selakayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Hal. 21 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai Objek gugatan/ gugatan Kabur, tidak jelas, tidak lengkap (obscuurlibel) bahwa dalam gugatan penggugat tidak menyebutkan batas - batasan yang jelas tanah yang menjadi objek sengketa apakah sebahagian atas tanah tersebut atau keseluruhan luasan tanah yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 03972 tercatat atas nama Sri Hastuti, luas 20.110 M2 (Dua belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam gugatannya penggugat hanya menyebutkan Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012. Tidak ada dalil penggugat yang menyatakan bahwa letak tanah pada Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 dan letak tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 03972 atas nama Sri Hastuti, luas 20.110 M2 pada lokasi yang sama. Sehingga objek gugatan perkara aquo kabur/tidak jelas. Oleh karena itu sudah selakayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.---
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak gugat (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 03972 atas nama Sri Hastuti, hal ini disebabkan karena belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa penggugat berhak atas objek gugatan, demi kepastian hukum hak atas tanah sudah selakayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;-----

Hal. 22 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama Drs. Salehan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah pengukuran yang dilakukan berdasarkan permohonan oleh penggugat dan penunjukan batas/patok tanah pada saat pengukuran yang ditunjukan oleh penggugat kebenaran atas data fisik dan yuridis atas tanah adalah tanggung jawab dari penggugat;-----
4. Bahwa tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03972 tercatat atas nama Sri Hastuti sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana berbunyi : “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”. Dalam dalil pengugat tidak secara keseluruhan mencantumkan peraturan yang berlaku hal ini adalah tindakan penggugat mengaburkan prosedur yang telah tergugat laksanakan terhadap Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 109/17.71/IV/2016 Tanggal 20/04/2016 dan setelah dilaksanakan Pengumuman data fisik dan data yuridis selama 30 (tiga puluh) hari maka diterbitkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data

Hal. 23 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Yuridis oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor :
109/BA-17.71/V/2016 Tanggal 20/05/2016. Berdasarkan bukti
tersebut diatas maka dalil pengugat yang menyatakan bahwa
tergugat melanggar Asa- Asas Umum Pemerintahan yang baik
(AAUPB) tidak terbukti dan berdasar hanya sebatas asumsi
penggugat saja;-----

5. Terhadap dalil pengugat menyatakan bahwa tergugat telah
melanggar asas Keterbukaan dan hak asasi pengugat tidak berdasar
dimana dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah memberikan batasan waktu 5 (lima)
tahun kepada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah yang
sudah bersertipikat untuk menuntut pelaksanaan haknya, sedangkan
surat keberatan dari penggugat tanggal 6 Desember 2017 hanya
menyatakan keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :
03972 tercatat atas nama Sri Hastuti;-----

6. Terhadap dalil pengugat yang menyatakan tergugat melanggar asas
keterbukaan tidak berdasar dimana dalam gugatan pengugat tidak
ada penjelasan yang mendukung dalil tersebut. Pada surat dari
penggugat bukan merupakan permintaan informasi tetapi surat
keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 03972 tercatat
atas nama Sri Hastuti hal ini membuktikan bahwa pengugat tidak
mengerti arti dari asas keterbukaan.-----

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan
disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini
Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Hal. 24 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima-----
3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-uang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban dari Tergugat.-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 03972 tercatat atas nama Sri Hastuti, luas 20.110 M2 (dua belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.-----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama Sri Hastuti telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini tertanggal 7 Maret 2018, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mendudukan Sri Hastuti sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 3/G/2018/PTUN.BKL Tanggal 14 Maret 2018 ;-----

Hal. 25 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Maret 2018, yang isi selengkapanya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI.-----

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu sehingga harus ditolak ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam tanggang waktu telah melebihi waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai terbitnya sertifikat hak milik No. 03972 atas nama SRI HASTUTI (Pihak Ketiga Intervensi) pada tanggal 12 Februari 2018 dan didaftarkan di Pengadilan tata Usaha Negera Bengkulu Nomor : 3/G/2018/PTUN.BKL tanggal 12 Februari 2018 ;-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat hak milik No. 03972 atas nama SRI HASTUTI (milik Pihak Ketiga Intervensi) adalah sejak diterimanya surat dari Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor : 005/110/1001/Pemt/2016 tertanggal 21 November 2016 prihal tentang Pembukaan Pagar / Jalan Masuk sehingga menurut hemat kami apabila dihitung sejak saat diterimanya dan diketahuinya isi surat tersebut oleh Penggugat adalah telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang undang ;-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat hak milik No. 03972 atas nama SRI HASTUTI (Pihak Ketiga Intervensi) adalah

Hal. 26 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



sejak tanggal 20 April 2016, dimana telah diumumkan data fisik dan data yuridis Nomor : 109/17.71/IV/2016 tanggal 20 April 2016 ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, bahwa dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut sehingga kalau dihitung sejak tanggal 20 April 2016 hingga gugatan diajukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 12 Februari 2018 maka sudah melebihi dari sembilan puluh hari sebagaimana yang dinyatakan oleh undang undang.-----

Bahwa Penggugat juga telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 03972 atas nama SRI HASTUTI (milik Pihak Ketiga Intervensi) adalah sejak Penggugat menerima surat gugatan perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.Bgl tertanggal 03 Oktober 2017, dimana pada surat gugatan perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.Bgl tertanggal 03 Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah dengan jelas disebutkan bahwa Pihak Ketiga Intervensi memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang luasnya sekitar \pm 20.110 M2 (dua puluh ribu seratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 03972 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016, tanggal 07 - 03 - 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Enny Farida Suryani ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai ;-----

Hal. 27 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. BURSIH ;----
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;-----

Bahwa sebenarnya Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertifikat No. 03972 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016, tanggal 07 - 03 - 2016 atas nama SRI HASTUTI yaitu saat Pihak Ketiga Intervensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam perkara No.30/Pdt.G/2017/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu yang mana gugatan Pihak Ketiga Intervensi tersebut disampaikan kepada Penggugat dan telah diakui pula oleh Penggugat dalam dalilnya pada angka 6, angka 7 tersebut sehingga pada sejak itu Penggugat sudah patut dianggap mengetahui adanya putusan badan tata usaha negara yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Pihak Ketiga Intervensi ;-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No.03972 yaitu pada tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 surat gugatan tentang tenggang waktu gugatan, adalah tidak sesuai fakta hukum karena sesungguhnya Penggugat telah patut mengetahui sudah terbit adanya Sertifikat Hak Milik No.03972 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016, tanggal 07 - 03 - 2016 atas nama SRI HASTUTI pada saat sejak Penggugat menerima surat panggilan berikut surat gugatan Pihak Ketiga Intervensi pada perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu ;-----

Bahwa dengan alasan tersebut di atas jelaslah sekali bahwa gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu dari waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya sertifikat yang menjadi objek sengketa pada perkara a quo, karena gugatan

Hal. 28 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Penggugat telah melampaui batas waktu untuk menggugat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sehubungan dengan terbitnya objek sengketa ;-----

2. Gugatan Penggugat kabur mengenai letak objek tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak milik (objek sengketa) -----

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas bidang tanah yang dimilikinya di dalam surat gugatannya, Penggugat hanya menerangkan batas-batas tanah, luas dan letak tanah milik Pihak Ketiga Intervensi saja berdarakan Sertifikat Hak Milik No. 03972 Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016, tanggal 07 - 03 - 2016 ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap batas-batas, luas dan letak tanah milik Penggugat tersebut maka sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa dikarenakan gugatan diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang sehingga menjadikan Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Pihak Ketiga Intervensi sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini ;-----

Hal. 29 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Ketiga Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Ketiga Intervensi ;-
3. Bahwa Pihak Ketiga Intervensi telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam mengajukan permohonan penerbitan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat hak milik) sehingga patut dan beralasan apabila Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengabulkan permohonan Pihak Ketiga Intervensi tersebut ;-----
4. Bahwa pada angka 1 posita gugatan Penggugat mengatakan telah memperoleh hak atas sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seluas lebih kurang 20.000 M2 dari seseorang yang bernama Muhardin, berdasarkan akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH., M.Kn., sedangkan pada tanggal 6 September 2012 tanah sengketa tersebut baru diadakan pemetaan berdasarkan Peta Bidang tanah Nomor : 846/2012 tanggal 6 September 2012 dan belumlah diberikan alas hak berupa sertifikat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (Tergugat), sehingga menurut hemat kami perbuatan hukum pembuatan akta PPAT tersebut adalah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;-----
5. Bahwa angka 2 posita gugatan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 1989, Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sukarami Nomor : 632/SK/1989 tanggal 11

Hal. 30 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 1989 serta Surat Pernyataan sdr. MUHARDIN tanggal 10 Agustus 1989 ;-----

Bahwa mengenai seluruh surat yang dimiliki oleh Penggugat yang berasal dari sdr. MUHARDIN tersebut adalah tidak memiliki arsip di Kantor Kelurahan Sukarami, hal tersebut terbukti berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Penggugat dari pihak Kelurahan Sukarami yang diketahui oleh Camat Kecamatan Selebar, yaitu Surat Nomor : 005/110/1001/Pemt/2016 tanggal 21 November 2016 perihal : Pembukaan Pagar / Jalan Masuk dan Surat Nomor : 005/08/1001/Pemt/2017 tanggal 06 Januari 2017 perihal : Pembukaan Pagar / Jalan Masuk dan berdasarkan keterangan dari pegawai kelurahan yang akan dibuktikan pada acara sidang pembuktian saksi nanti ;-----

6. Bahwa pada angka 3 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar Penggugat telah melakukan penanaman pohon kelapa sawit di atas lahan sengketa apalagi yang dinyatakannya pohon kelapa sawit tersebut telah berumur lebih kurang 5 (lima) tahun karena pada saat Pihak Ketiga melakukan pengukuran bersama pihak Tergugat, tanah lahan tersebut dalam keadaan kosong dan pada saat itu Pihak Ketiga menguasai fisik tanah sengketa tersebut tanpa adanya sanggahan atau protes penolakan dari pihak manapun termasuk dari Pihak Penggugat ;-----
7. Bahwa pada angka 6, 7 dan 8 dalil gugatan Penggugat telah nyata pengakuan Penggugat bahwa telah mengetahui ada terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 03972 atas nama SRI HASTUTI (Pihak Ketiga Intervensi) sehingga kalau dihitung dari waktu tersebut hingga

Hal. 31 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Penggugat mengajukan gugatan maka sudah melewati batas waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa pada angka 9 dalil gugatan Penguat tersebut perlu Pihak Ketiga Intervensi tangapi karena Penguat salah menartikan kata sejak “mengetahui” adanya objek gugatan, karena disini menurut Penguat mengetahui adalah diartikan melihat fisik objek gugatan, sedangkan mengetahui adalah cukup telah dinyatakannya oleh Pihak Ketiga Intervensi tentang objek gugatan yang lengkap baik itu nomor sertifikatnya, luas, letak dan waktu diterbitkannya objek sengketa tersebut ;-----
9. Bahwa dalil Penguat pada angka 10 dan 11 tersebut Pihak Ketiga Intervensi tangapi bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.Bgl yang dimaksud dalam gugatan Pihak Ketiga Intervensi adalah tanah yang dikuasai oleh Penguat dengan melawan hak karena tanah tersebut telah terbit alas hak nya yaitu berupa Sertifikat hak Milik No. 03972 atas nama SRI HASTUTI (Pihak Ketiga Intervensi) ;-----
10. Bahwa untuk angka 10 dalam Gugatan Penguat maka Tergugat II Intervensi tidak perlu tangapi karena hanya bersifat interprestasi saja dalam memahami suatu peristiwa hukum sehingga merasa benar memiliki tanah tetapi yang sebenarnya Penguat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menanam tanam tumbuh di tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHM No. 03974 tersebut ;-----
11. Bahwa pada angka 12, 13, 14 dan 15 dalam Gugatan Penguat tidak benar apa yang disampaikan Penguat dalam gugatannya karena Tergugat telah benar melakukan prosedur untuk terbitnya

Hal. 32 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



suatu Sertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

12. Bahwa untuk selebihnya dalil gugatan Penggugat tersebut tak perlu Pihak ketiga Intervensi tanggap karena dalil tersebut ditujukan kepada Tergugat, yang tentunya tergugat juga telah melakukan penerbitan sertifikat sesuai dengan amanah undang undang dan peraturan yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang telah Pihak Ketiga Intervensi sampaikan di atas maka di mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi -----

Menerima Eksepsi Pihak Ketiga Intervensi.-----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik pada Persidangan tanggal 28 Maret 2018, atas replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik pada persidangan tanggal 04 April 2018 ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dengan perincian sebagai berikut :-----

Hal. 33 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 03
:
Tanggal 01 Maret 2011 dari Tuan Muhardin kepada Tuan
Salehan yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Kuswari
Ahmad, SH. M.Kn (Sesuai dengan aslinya)

Bukti P-2 : Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama
Rusli As kepada Sdr. Muhar tanggal 8 Agustus 1989
(Sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-3 : Surat Keterangan KepalaDesa Sukarami Nomor : 632 /
SK / 1989 tanggal 11 Agustus 1989 (Sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tidak dalam
Sengketa maupun sitaan a.n Muhardin tanggal 10
Agustus 1989; (Sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-5 : Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 atas nama
Pemohon : Salehan, MM atas tanah Seluas 20.000 M2,
dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Bengkulu yang
ditandatangani oleh Ir. Krisno Kusdibyo, Kepala Seksi
Survei, Pengukuran dan Pemetaan a.n Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 06 September
2012; (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-6 : Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Pajak, NOP :
17.71.011.002.005-0291.0 tanah seluas 20.000 M2 yang
terletak di Jl. Kebun Indah Rt.004 Rw. 01 Sukarami
Selebar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah)
tanggal 03 Mei 2017 (Sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan

Hal. 34 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2017 NOP : 17.71.011.002.005-0291.0

tanggal 03 Mai 2017 (Sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P-8 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kandang Mas Nomor :

474/24/05.1003/Pem tanggal 01 Maret 2017 (Sesuai

dengan

aslinya) ;-----

-

Bukti P-9 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Jalan Gedang Nomor :

474/19/1004/2017 tanggal 22 Pebruari 2017 (Sesuai

dengan

aslinya) ;-----

-

Bukti P- Surat Keberatan Salehan Badi atas Penerbitan Sertifikat

10 : Hak Milik Nomor.03972 tanggal 06 Desember 2017

(Photo copy dari photo

copy) ;-----

Bukti P- Tanda Terima Surat tanggal 07 Desember 2017 yang

11 : diterima oleh Kantor BPN Kota Bengkulu (Sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P- Surat Keterangan Nomor : 900/176/P.II/Bapenda/2018

12 : tanggal 06 Maret 2018 (Sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P- Akta Permohonan Banding No.30/Pdt.G/2017/PN.Bgl

13 : tanggal 28 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan

PN Bengkulu Nomor 10/Pdt.Banding/2018/PN.Bgl (Sesuai

dengan aslinya) ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-
surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34,
dengan perincian sebagai berikut :-----

Hal. 35 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Buku Tanah No. 03972 Kelurahan Sukarami , Kecamatan selebar Kota bengkulu propinsi Bengkulu An. Sri Hastuti, tanggal 10 Juni 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-2 : Surat Ukur No. 01484/Sukarami/2016, tanggal 07 Maret 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-3 : Peta Bidang No. 182/2016 , N.I.B : 07.04.04.02.03810 atas permohonan Sri Hastuti tanggal 07 Maret 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-4 : -
- Bukti T-4 : Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik dari Sdri. Sri Hastuti tanggal 28 Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 28 Januari 2016 diketahui Kepala Kelurahan Sukarami. Kec. Selebar Kota Bengkulu tanggal 20 Januari 2016 Nomor register : 593.2/06/1001/pem/2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6 : Surat Pernyataan menerima luas hasil pengukuran tanggal 28 Januari 2016 dari Sdri. Sri Hastuti diketahui oleh Kepala Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu (Sdr. MIKMARZADA) (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-7 : Berita Acara Kesaksian (Sdr. Enny Farida Suryani dan Sdr. Masnuni tanggal 28 Januari 2016 ketahuai Ketua RT. 04 dan RW.01 diketahui Kepala Kelurahan Sukarami Register nomor : 593.2/06/1001/Pem/2016 tanggal 29 Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 36 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 : Surat Pernyataan atas nama Sri Hastuti, tanggal 28 Januari 2016 diketahui oleh Kepala Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu (Sdr. MIKMARZADA) (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-9 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon dari Sdri. Sri Hastuti, tanggal 28 Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-10 : Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 28 Januari 2016 Sdri. Sri Hastuti (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11 : Surat Pernyataan Luas Tanah Yang Sebenarnya tanggal 28 Januari 2016 Sdri. Sri Hastuti (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-12 : Surat pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 28 Januari 2016 dari Sdri. Sri Hastuti, saksi-saksi (Enny Farida suryani dan Masnuni) tanggal 28 Januari 2016 dan diketahui Kepala Kelurahan Sukarami. Kec. Selebar Kota Bengkulu nomor register 5932/06/1001/pem/2016 tanggal 29 Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
-
- Bukti T-13 : KTP (Kartu Tanda penduduk) Sdri. Sri Hastuti dan Foto copy Kartu Keluarga No. 1771021401080112 (Foto Copy dari foto Copy) ;-----
- Bukti T-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 17.71.011.002.007.-0286.0 nama wajib pajak Sri Hastuti (Foto Copy dari foto Copy) ;-----
- Bukti T-15 : Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 15 Juni 1994 Nurhayani Bunawi kepada Muchtar De'ah,BBA (Foto

Hal. 37 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Copy	dari	Foto
Bukti T-16 :	Copy) ;----- Surat Kematian No. 474/3/20/1007/92 (Alm) Buniawi, (Foto Copy dari foto		
Bukti T-17 :	Copy) ;----- Surat Jual Beli tanah tanggal 20 Agustus 1994 antara Muchtar De'ah,BBA dengan Sri Hastuti (Sesuai dengan aslinya) ;-----		
Bukti T-18 :	Kwitansi Jual Beli tanah antara Muchtar De'ah,BBA dengan Sri Hastuti tanggal 20 Agustus 1994 (Sesuai dengan aslinya) ;-----		
Bukti T-19 :	Surat Keterangan Izin Garap No. 75/DP/78 Tanggal 10 Mei 1978 Sdr. Bunawi diketahui Depati (M. Rusli) (Sesuai dengan aslinya) ;-		
Bukti T-20 :	Gambar Letak Lokasi Kebun An. Binawi (lampiran Surat Izin Garap, tanggal 10-05-1978 No.75/Dp/1978 (Sesuai dengan aslinya) ;-----		
Bukti T-21 :	Surat Pernyataan Para Ahli Waris tanggal 17 Maret 2016 ahli waris Nurhayati (Sesuai dengan aslinya) ;-----		
Bukti T-22 :	Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Maret 2014 atas ahli waris Bunawi (Sesuai dengan aslinya) ;-----		
Bukti T-23 :	Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 02 Juli 2015 dari Muchtar De'ah,BBA kepada Sri Hastuti Di ketahui Kepala Kelurahan Sukarami dan Kepala Kecamatan Selebar (Sesuai dengan aslinya) ;-----		

Hal. 38 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-24 : Surat Pernyataan, tanggal 02 Juli 2015 Di ketahui Ketua RT. 04 dan RW.01 diketahui Kepala Kelurahan Sukarami (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-25 : Berita Acara Kesaksian Warga tanggal 02 Juli 2015 (Sdr. Bachrin dan Sdr. Saipul Anwar) ketahui Ketua RT. 04 dan RW.01 diketahui Kepala Kelurahan Sukarami (Sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti T-26 : Surat Keterangan Nomor : 593.2/013/01/Pem/2015 tanggal 12 Juni 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-27 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat -Surat Penting Nomor : STPL/1121 C/VI/2015/SPKT Polres Bengkulu tanggal 15 Juni 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-28 : Surat Tugas No.301/ST-17.71.300/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-29 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 234/2016 tanggal 17 Mei /2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-30 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 17 Mei 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T-31 : Telaahan Staf tentang Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Milik Atas Nama Sri Hastuti atas Tanah seluas 20.110 M2 (dua puluh ribu seratus sepuluh meter persegi) terletak di Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota

Hal. 39 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu (Sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T-32 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Nomor : 216/HM/BPN-07.04/2016 tentang pemberian Hak

milik Atas Nama Sri Hastuti atas tanah seluas 20.110 M2

(dua puluh ribu seratus sepuluh meter persegi) terletak di

Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu tanggal 25

Mei 2016 (Sesuai dengan aslinya) ;----

Bukti T-33 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor ;

109/17.71/IV/2016 Tanggal 20-04-2016 diketahui oleh

Kepala Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu (Sdr.

MIKMARZADA) (Sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T-34 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan

Data Yuridis Nomor : 109/BA-17.71/V/2016 Tanggal 20-05-

2016 (Sesuai dengan

aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai
dengan T.II.Int-7, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami

tanggal 10 Juni 2016 Surat Ukur Nomor :

01484/Sukarami/2016 tanggal 7 Maret 2016 Luas

Tanah 20.110 M2 (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh

Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak SRI

HASTUTI (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int -2 : KTP (Kartu Tanda penduduk) Sdri. Sri Hastuti

(Sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int -3 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi

Hal. 40 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan Tahun 2015 B An. Sri Hastuti 28

Januari 2015 (Sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T.II.Int -4 : Surat dari Kepala Kelurahan Sukarami Nomor :

005/110/1001/Pemt/2016 perihal Pembukaan

Pagar/jalan masuk tanggal 21 November 2016

kepada Hj.Sri Hastuti (Foto Copy dari Foto

Copy) ;-----

Bukti T.II.Int -5 : Surat dari Kepala Kelurahan Suka Rami Nomor:

005/08/1001/Pemt/2017 perihal Pembukaan

Pagar/jalan masuk tanggal 06 Januari 2017 (Sesuai

dengan aslinya) ;----

Bukti T.II.Int -6 : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

No.30Pdt.G/2017/PN.Bgl, tanggal 21 Maret

2018 ;-----

Bukti T.II.Int -7 : KTP (Kartu Tanda penduduk) An.Rusli (Sesuai

dengan

aslinya) ;-----

-

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan atas nama;-----

1. MUHARDIN, Tempat/tanggal lahir di Ketapang Baru, 04-06-1955, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Setia Negara No.24 RT/RW.012/004 Kel Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu;-----

Seterusnya saksi menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat walafiat, bersedia disumpah menurut agama Islam, selanjutnya menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak kenal dengan

Hal. 41 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Tergugat, serta tidak kenal dengan Tergugat Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semedang;-----

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agama Islam, akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya yang diketahui dalam perkara ini; -----

Kemudian Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah yang Pada Pokoknya Memberikan Keterangan Sebagai Berikut:-----

☐ Bahwa Saksi memperoleh Tanah Dari Membeli dari Wan Rusli Pada Tahun 1989;-----

☐ Bahwa Saksi Menjual Tanah tersebut Kepada Bpk Salehan Badi Pada Tahun 2011;-----

☐ Bahwa Tanah Tersebut terletak di Daerah Sukarami sebelah Utara berbatasan dengan Rian Sanusi, sebelah Timur berbatasan dengan Air, sebelah Barat berbatasan dengan Air, sebelah Selatan Berbatasan Istin Joyo;-----

☐ Bahwa Pada Saat Menjual dilakukan melalui Notaris;-----

☐ Bahwa Pada saat Menjual Ada surat Menyurut Berupa SKT;-----

☐ Bahwa Luas Tanah Tersebut ± 2 Hektar;-----

☐ Bahwa Tanah tersebut telah ditanami Sawit oleh Penggugat;-----

2. ISTIN JOYO, Tempat/ tanggal lahir di Kedurang, 09-04-1963, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Setia 5



No.19 RT/RW 011/003 Kel.Desk Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu;-----

Seterusnya saksi menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat walafiat, bersedia disumpah Menurut agama Islam, selanjutnya menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan Pekerjaan, dan tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak kenal dengan Tergugat Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan Pekerjaan ; -----

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agama Islam, akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya yang diketahui dalam perkara ini; -----

Kemudian Saksi Memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:-----

- ☐ Bahwa saksi Membeli Tanah Dari Bapak. Hamzah Pada Tahun 1989, pada saat membeli ada tanam tumbuh berupa pohon Jengkol;-----
- ☐ Bahwa Pada Tahun 2011 Saksi menjual tanah Kepada Bapak Salehan Badi;-
- ☐ Bahwa ada Tahun 2013 Penggugat BPN Pernah mengadakan Pengukuran atas Permohonan yang diajukan Penggugat;-----
- ☐ Bahwa Tanah Lokasi tanah berada di Daerah Sukarami;-----
- ☐ Bahwa Tanah di kuasai oleh Penggugat dan telah ditamai Kelapa Sawit;-----

Hal. 43 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



□ Bahwa Saksi disuruh Penggugat menanami dan menjaga Kelapa Sawit Sampai Sekarang:-----

□ Bahwa Penjualan Tanah Tersebut Melalui Notaris:-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi di Persidangan sebagai berikut :-----

1. ASMARA WIJAYA, Tempat/ tanggal lahir di Bengkulu, 06-09-1952, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Fatmawati Nomor 33A RT/RW 010/004 Kel/Desa Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;-----

Seterusnya Saksi menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat walafiat, bersedia disumpah dalam agama Islam, selanjutnya menerangkan tidak kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan kenal dengan Tergugat, serta kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan Pekerjaan; -----

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agama Islam, akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya yang diketahui dalam perkara ini; -----

Kemudian Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah yang Pada Pokoknya Memberikan Keterangan Sebagai Berikut;-----

Hal. 44 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



- Bahwa Saksi mengetahui Lokasi Tanah yang menjadi Obyek Sengketa;---
- Bahwa Saksi Camat Di Kecamatan Sukarami pada tahun 1990;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Rusli mantan Kadus Desa Sukarami;-----
- Bahwa Bukti P-3 bukan tanda tangan dari saksi karena ada perbedaan dengan tanda tangan Saksi;-----
- Bahwa Penomoran Surat di kantor camat Selebar pada saat itu di tulis bukan diketik;-----

2. MASNUNI, Tempat/ tanggal lahir di Manna, 06-08-1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Al-Karim No.50 RT/RW 021/003 Kel/Desa Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;-----

Seterusnya saksi menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat walafiat, bersedia disumpah dalam agama Islam, selanjutnya menerangkan tidak kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, dan kenal dengan Tergugat, dan Kuasanya serta kenal dengan Tergugat II Intervensi dan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan Pekerjaan; -----

Kemudian saksi bersumpah menurut agama Islam, akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya yang diketahui dalam perkara ini;-----

Hal. 45 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Kemudian Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah yang Pada Pokoknya memberikan Keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui Lokasi tanah terletak di RT.4 RW.1 Kelurahan Sukarami Kecamatan selebar Kota Bengkulu;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Perselisihan Tanah antara Tergugat dengan Bapak Salehan badi dari Cerita dari Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi yang mengantar Surat kepada Penggugat pada bulan Oktober atau November 2016 yang diterima oleh Istri Bapak Salehan Badi;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah menguasai Tanah Obyek Sengketa ;-----
- Bahwa Saksi ikut serta pada saat Pengukuran oleh BPN untuk pembuatan Sertipikat atas Nama Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa telah terbit seripikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi;-----

3. MUCHTAR DE'AH, Tempat/tanggal lahir di Kepahyang, 01-02-1956, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Sentot Alibasyah Nomor 5 RT/RW 003/001 Kel/Desa Bajak Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;-----

Seterusnya saksi menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat walafiat, bersedia disumpah dalam agama Islam, selanjutnya menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, serta tidak kenal dengan Tergugat II

Hal. 46 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi beserta Kuasa Hukumnya dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agama Islam, akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya yang diketahui dalam perkara ini;-----

Kemudian Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah yang Pada Pokoknya Memberikan Keterangan Sebagai Berikut;-----

- Bahwa Saksi memperoleh Tanah pada Tahun 1993 membeli dari Ibu Nurhayati Istri dari Al.marhum Bunawi berupa tanah Perkebunan yang berisikan tanaman Pohon Jengkol dan lainnya;-----
- Bahwa pada saat membeli tanah semua surat-surat mengenai tanah diserahkan Kepada Saksi;-----
- Bahwa tanah saksi sebelah utara berbatasan Jalan Setapak, sebelah Barat Sungai, sebelah Timur berbatasan Sungai dan Sebelah seletan berbatasan dengan tanah Bursi;-----
- Bahwa Luas tanah \pm 2 hektar terletak di Desa Sukarami Kecamatan selebar Rt.04. Rw.1;-----
- Bahwa pada saat jual beli tanah diketahui oleh Pihak-Pihak Pemerintahan;
- Bahwa Pada Tahun 1994 Saksi Menjuala Tanah Kepada Tergugat II Intervensi;-----

Hal. 47 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Ibu Nurhayani terlibat dalam Proses pembuatan Sertipikat dengan ikut Pembuatan surat kecamatan;-----
- Bahwa saksi meminta Surat Keterangan Pelepasan Hak;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi Pernah memberitahukan Kepada saksi tanah yang ia beli telah dikuasi orang lain;-----

4. ABDUL MURAD, Tempat/ tanggal lahir di Lagan, 03-01-1949, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan DP.Negara RT/RW 004/001 Kel Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;-----

Seterusnya saksi menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat walafiat, bersedia disumpah dalam agama Islam, selanjutnya menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, serta tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi beserta Kuasa Hukumnya dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan Pekerjaan; -----

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agama Islam, akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya yang diketahui dalam perkara ini; -----

Kemudian Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah yang Pada Pokoknya Memberikan Keterangan Sebagai Berikut;-----

- Bahwa saksi pada tahun 1989 pernah berkebun dengan jarak ± 400 meter dari tanah Obyek Sengketa;-----

Hal. 48 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi Tanah terletak di Desa Sukarami RT.4
Rw.I;-----
- Bahwa yang memiliki tanah Alh.
Bunawi;-----
- Bahwa pada tahun 1976 -1979 M. Rusli sebagai
Depati;-----
- Bahwa M. Rusli Merupakan Kaka Ipar dari
saksi;-----

5. GUNAWAN, Tempat/ tanggal lahir di Tungal, 14-12-1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Honorer di Kantor Lurah Sukarami, bertempat tinggal di jalan DP.Negara No.38RT/RW001/001 Kel Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;-----

Seterusnya saksi menerangkan bahwa dia dalam keadaan sehat walafiat, bersedia disumpah dalam agama Islam, selanjutnya menerangkan kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan dan tidak kenal dengan Tergugat, serta kenal dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyaoi hubungann Pekerjaan; -----

Kemudian saksi bersumpah menurut agama Islam, akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya yang diketahui dalam perkara ini; -----

Kemudian Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah yang Pada Pokoknya Memberikan Keterangan Sebagai Berikut;-----

- Bahwa Saksi Pegawai Honorer di Kelurahan Sukarami sebagai
Staf Bagian
Pemerintah;-----

Hal. 49 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf bagian Pemerintahan bertugas masalah Surat Menyurut tanah RT/RT dan lain-lain;-----
- Bahwa Lokasi tanah Obyek Sengketa terletak Di Rt.04 Rw.01 Kelurahan Sukarami;-----
- Bahwa Penggugat Pernah mengajukan Permohonan untuk SHM atas nama Penggugat namun Surat Menyurutnya atas nama Orang lain;-----
- Bahwa yang datang ke Kelurahan tersebut Notaris;-----
- Bahwa Pihak Kelurahan tidak memproses permohonan Sertipikat itu karena sifatnya yang memohon mengajukan permohonan sertipikat itu orang Pribadi;-----
- Bahwa Proses penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi dilakukan sebelum Salehan badi mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat;-----
- Bahwa pada saat Pengukuran dari BPN tidak ada pemberitahuan kepihak kelurahan;-----
- Bahwa pada tahun 2015 pernah dilakukan Pembukaan Pagar kebun miliki Penggugat;-----
-

Hal. 50 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Pembukaan Pagar telah dilakukan Pemanggilan kepada Penggugat untuk mediasi tentang Pembukaan Pagar namun Penggugat tidak Hadir;-----
- Bahwa Paad tahun 2016 Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohon untuk penerbitan SHM atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Mei 2018 yang dilaksanakan di lokasi tanah objek sengketa yakni di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan namun para pihak tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan, akan tetapi pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya melalui bagian umum masing-masing tertanggal 28 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal. 51 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami Tanggal 10 Juni 2016, Surat Ukur No. 01484/Sukarami/2016 Tanggal 7 Maret 2016 Luas 20.110 m² Atas Nama Sri Hastuti (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1);--

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami Tanggal 10 Juni 2016, Surat Ukur No. 01484/Sukarami/2016 Tanggal 7 Maret 2016 Luas 20.110 m² Atas Nama Sri Hastuti pada tanggal 15 Mei 2018 (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1) yang selengkapanya termuat dalam berita acara Pemeriksaan setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam masing-masing jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam masing-masing surat

Hal. 52 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan :-----

1. Tenggang waktu ;-----
2. Objek gugatan/gugatan kabur ;-----
3. Penggugat tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan :-----

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----
2. Gugatan Penggugat kabur mengenai letak objek tanah ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Angka (1) dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) tersebut pada pokoknya adalah sama-sama mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, dan dalil-dalil yang

Hal. 53 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam masing-masing eksepsinya tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah sama, maka Majelis Hakim pertimbangkan secara sekaligus dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik (*in casu* objek sengketa) tersebut diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2016 (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1) ;-----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengacu syarat formil dalam Pasal 55 *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil para pihak serta rangkaian fakta/peristiwa hukum berkaitan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dengan alasan objek sengketa diterbitkan tanggal 22 Juni 2016 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan tanggal 12 Februari 2018 sehingga telah melebihi waktu 90 hari ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa ditujukan atas nama Sri Hastuti (*in casu* Tergugat II Intervensi), sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa,

Hal. 54 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penjelasan Pasal 55 *a quo Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 pada pokoknya menyebutkan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* yaitu sejak Penggugat mengetahui dan/atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa diterbitkan tanggal 22 Juni 2016 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan tanggal 12 Februari 2018 sehingga telah melebihi waktu 90 hari adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena tenggang waktu 90 hari bagi orang yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa (*in casu* Penggugat) adalah dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan bukan sejak objek sengketa diterbitkan, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak tanggal 20 April 2016 berdasarkan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor : 109/17.71/IV/2016 tanggal 20 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (*in casu* objek sengketa) terdapat banyak Surat yang diterbitkan berkaitan

Hal. 55 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahapan permohonan pemberian hak atas tanah termasuk pengumuman data fisik dan data yuridis sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, namun setiap Surat memiliki materi dan nilai yang berdiri sendiri, walaupun objek sengketa diterbitkan merupakan kelanjutan serta bersifat *mutatis mutandis* dengan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor : 109/17.71/IV/2016 tanggal 20 April 2016 sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, namun secara yuridis normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 adalah merujuk (*an sich*) terhadap objek sengketa bukan terhadap Surat-surat lainnya sebelum atau setelah terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu berdasarkan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor : 109/17.71/IV/2016 tanggal 20 April 2016 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam eksepsinya tersebut Tergugat II Intervensi juga mendalilkan Penggugat mengetahui objek sengketa sejak Penggugat menerima surat gugatan perkara perdata nomor : 30.Pdt.G/2017/PN.Bgl tertanggal 3 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya mendalilkan mengetahui dan melihat langsung objek sengketa pada tanggal 13 Desember 2017 pada pemeriksaan bukti surat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ditemukan fakta hukum

Hal. 56 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perdata yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.Bgl, namun Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti maupun petunjuk mengenai kapan gugatan tersebut diterima oleh Penggugat, dalam halaman 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.Bgl tersebut justru tercantum Penggugat menjawab gugatan tersebut pada tanggal 15 November 2017 (*vide* Bukti T.II.Int-6), hal mana apabila dihitung rentang waktu dari tanggal 15 November 2017 sampai dengan pendaftaran gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yakni tanggal 12 Februari 2018 masih dalam tenggang waktu 90 hari ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, walaupun dapat diduga Penggugat menerima gugatan tersebut pada hari tertentu sebelum tanggal 15 November 2017 sebagaimana uraian diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 secara substansi adalah bersifat inheren, ketentuan tersebut baru dapat diterapkan kepada Penggugat sebagai orang yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa jika telah dilakukan pembuktian secara penuh, dengan kata lain harus dapat dibuktikan secara nyata Penggugat mengetahui langsung objek sengketa tersebut sehingga kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat secara yuridis dapat dianggap berlaku inheren ;-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta hukum dan pertimbangan di atas dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut patut dikesampingkan ;-

Hal. 57 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka eksepsi Tergugat Angka (1) dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Objek gugatan/gugatan kabur dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (2) mengenai Gugatan Penggugat kabur mengenai letak objek, kedua eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sama, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya secara sekaligus dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat tidak menyebutkan batasan-batasan yang jelas tanah yang menjadi objek sengketa apakah sebahagian atau keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya juga mendalilkan hal yang sama sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketidakjelasan batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya maupun ketidaksesuaian batas-batas tersebut dengan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan

Hal. 58 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (*Asas Dominus Litis*) untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, oleh karenanya terhadap ketidakjelasan atau ketidaksesuaian batas-batas tanah sebagaimana dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, sesuai dengan *Asas Dominus Litis* Majelis Hakim dapat melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan letak bidang tanah serta batas-batas bidang tanah *a quo* secara faktual, hal mana dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat Tanggal 15 Mei 2018 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 15 Mei 2018) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Objek gugatan/gugatan kabur dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (2) mengenai Gugatan Penggugat kabur mengenai letak objek dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (3) mengenai Penggugat

Hal. 59 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa *legal standing* mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kepentingan yang mengikutinya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nomor : 03 dari Notaris/PPAT atas nama Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn. tertanggal 1 Maret 2011 Penggugat mendapatkan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dari Muhardin (*vide* Bukti P-1), dihubungkan dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 846/2012 Tanggal 6 September 2012 yang diterbitkan Tergugat atas permohonan Penggugat (*vide* Bukti P-5) telah membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah tersebut, selanjutnya dihubungkan lagi dengan Surat Ukur Nomor : 01484/Sukarami/2016 Tanggal 7 Maret 2016 (*in casu* objek sengketa) telah membuktikan bidang tanah yang sama, dengan demikian berdasarkan bukti-bukti

Hal. 60 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terdapat hubungan *causalitas* antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, hal mana terbitnya objek sengketa *a quo* berdampak kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak menyebabkan Penggugat kehilangan haknya sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, selama subjek hukum tersebut *in casu* Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (3) mengenai Penggugat tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 61 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti Para Pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah seluas ± 2 Ha dari Muchtar De'ah berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Agustus 1994 dan Kwitansi Jual Beli Tanah tertanggal 20 Agustus 1994 (*vide* Bukti T-17 dan T-18 *Jo.* Keterangan Saksi atas nama Muchtar De'ah) ;-----
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah seluas ± 20.000 m² dari Muhardin berdasarkan Akta Nomor : 03 dari Notaris/PPAT atas nama Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn. tertanggal 1 Maret 2011 (*vide* Bukti P-1) ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan peralihan hak atas tanah seluas ± 20.250 m² dari Muchtar De'ah berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan tertanggal 2 Juli 2015 (*vide* Bukti T-24) ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pendaftaran hak kepada Tergugat berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 7 Maret 2016 (*vide* Bukti T-4) ;-----
- Bahwa Tergugat telah menetapkan pemberian hak milik atas tanah seluas 20.110 m² kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 216/HM/BPN-07.04/2016 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sri Hastuti atas tanah seluas 20.110 m² (Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Meter Persegi) Terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Tanggal 25 Mei 2016 (*vide* Bukti T-32) ;-----

Hal. 62 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi tanggal 10 Juni 2016 (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu dalil-dalil pokok persengketaan para pihak di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait objek sengketa, apakah objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2016 (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1), maka Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat terhadap perbuatan hukum tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (*Ex Nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak atas tanah baru sebagaimana sengketa *a quo* diatur dalam Pasal 23 Huruf (a) Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Untuk keperluan pendaftaran hak :-----

a. *hak atas tanah baru dibuktikan dengan* :-----

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan

Hal. 63 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Huruf (a) Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut maka untuk mendapatkan hak atas tanah (*in casu* objek sengketa) haruslah dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang, dalam sengketa *a quo* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah menetapkan pemberian hak milik atas tanah seluas 20.110 m² kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 216/HM/BPN-07.04/2016 Tanggal 25 Mei 2016 (*vide* Bukti T-32) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 216/HM/BPN-07.04/2016 Tanggal 25 Mei 2016 *a quo* dinyatakan bidang tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan demikian maka bidang tanah objek sengketa tersebut berasal dari Tanah Negara ;-----

Menimbang, bahwa permohonan maupun pemberian hak milik atas tanah yang berasal dari tanah negara sebagaimana fakta hukum di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Permenag/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

(1) *Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis ;-----*

(2) *Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :-----*

1. *Keterangan mengenai pemohon :-----*

a. *Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya ;-----*

b. *Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat*

Hal. 64 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :-----

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya :-----
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya) ;-----
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian) ;-----
- d. Rencana penggunaan tanah ;-----
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) ;-----

3. Lain-lain :-----

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon ;-----

Keterangan lain yang dianggap perlu.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penunjuk penerbitan objek sengketa dinyatakan oleh Tergugat adalah Tanah Negara, maka haruslah dibuktikan dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah tersebut sebelum diterbitkan hak milik kepada Tergugat II Intervensi (*in casu* objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa dasar penguasaan atau alas hak sebagaimana Pasal 9 Ayat (2) Angka (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 adalah klausul alternatif konjungsi, yang bermakna penguasaan atas tanah dapat menjadi syarat pemberian hak atas tanah sepanjang di atas tanah tersebut tidak ada alas hak dari pihak lain, atau sebaliknya

Hal. 65 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak atas tanah dapat menjadi syarat pemberian hak atas tanah sepanjang tidak ada penguasaan dari pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta hukum dan uraian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil yang dipertentangkan oleh para pihak dalam sengketa *a quo* mengenai status tanah tersebut sebelum diberikan Hak Milik kepada Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membuktikan alas hak atas tanah tersebut berupa Surat Jual Beli Tanah dan Kwitansi Jual Beli Tanah yang keduanya bertanggal 20 Agustus 1994 (*vide* Bukti T-17 dan T-18), serta Surat Pernyataan peralihan hak dari atas nama Muchtar De'ah kepada Tergugat II Intervensi tertanggal 2 Juli 2015 (*vide* Bukti T-24) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperkuat keterangan Saksi atas nama MUCHTAR DE'AH di Persidangan yang menyatakan bidang tanah objek sengketa tersebut sebelumnya adalah milik Saksi yang telah dijual kepada Tergugat II Intervensi (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 15 Mei 2018) ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas adalah uraian berkenaan dengan data yuridis tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi, selanjutnya berkenaan dengan data fisik tanah di atur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;-----
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran ;-----
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah ;-----
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;-----

Hal. 66 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. pembuatan daftar tanah ;-----
e. pembuatan surat ukur.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pendaftaran hak tertanggal 28 Januari 2016 (*vide* Bukti T-4), dan atas permohonan tersebut Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang tercantum dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Telaahan Staf tentang Risalah Pengolahan Data (RPD), dan telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis tanah (*vide* Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, dan Bukti T-33 Jo. Bukti T-34) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa telah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan perolehan tanah/alas hak berdasarkan Akta Nomor : 03 dari Notaris/PPAT atas nama Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn. tertanggal 1 Maret 2011, dan menguasai fisik bidang tanah objek sengketa tersebut yang diperkuat dengan keterangan Saksi atas nama MUHARDIN di Persidangan yang menyatakan bidang tanah objek sengketa tersebut dikuasai secara fisik terus menerus oleh Saksi dan kemudian dikuasai oleh Penggugat (*vide* Bukti P-1 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Mei 2018) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga menyatakan menguasai fisik bidang tanah tersebut secara terus menerus berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Januari 2016 (*vide* Bukti T-5), hal mana juga dijadikan dasar oleh Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----

Hal. 67 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah objek sengketa, secara nyata telah terdapat fakta hukum bahwa bidang tanah objek sengketa *a quo* adalah dalam penguasaan secara fisik oleh Penggugat, antara lain Penggugat telah meratakan tanah untuk mendapatkan manfaat dari tanah tersebut, dan di atas bidang tanah tersebut telah terdapat beberapa tumbuhan kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 15 Mei 2018) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti lain selain Surat Pernyataan sebagaimana Bukti T-5 untuk membantah fakta hukum berkaitan dengan penguasaan fisik oleh Penggugat tersebut, selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum lain yakni Lurah Sukarami telah mengeluarkan Surat yang pada pokoknya meminta Penggugat agar membongkar pagar yang menutupi akses jalan menuju lokasi tanah objek sengketa, hal mana membuktikan bahwa sampai dengan terbitnya objek sengketa tersebut Tergugat II Intervensi tidak menguasai bidang tanah objek sengketa tersebut secara fisik (*vide* Bukti T.II.Int-4 Jo. Bukti T.II.Int-5) ;-----

Menimbang, bahwa hak kepemilikan bidang tanah objek sengketa *a quo* telah pula disengketakan pada Badan Peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 30/1978/Pdt.G/2017/PN.Bgl Tanggal 21 Maret 2018 (*vide* Bukti T.II.Int-6), dan atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 10/Pdt.Banding/2018/PN.Bgl (*vide* Bukti P-13) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan rangkaian bukti-bukti surat serta keterangan Saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat II Intervensi telah memiliki alas hak atas bidang tanah objek sengketa tersebut dan telah melalui tahapan-

Hal. 68 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun Tergugat II Intervensi belum dapat diberikan Hak Milik atas bidang tanah tersebut karena telah terbukti bahwa tanah objek sengketa *a quo* masih dikuasai secara fisik dan dikelola oleh Penggugat, selain itu hak kepemilikan bidang tanah tersebut masih disengketakan pada Badan Peradilan dan belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat permohonan pendaftaran hak Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti T-4) dan bukti-bukti dokumen pertanahan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti mengenai ganti rugi atau bentuk penyelesaian lainnya terkait penguasaan fisik Penggugat di atas bidang tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 03972 Tanggal 10 Juni 2016 (*in casu* objek sengketa) di atas bidang tanah tersebut telah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedural, hal mana untuk dapat diberikan Hak Milik atas tanah tersebut Tergugat II Intervensi masih memerlukan persetujuan dari Penggugat untuk melepaskan penguasaannya atas tanah tersebut dengan melakukan ganti rugi atau mekanisme lain yang disepakati oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah terdapat cukup bukti untuk menyatakan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis dari aspek prosedural, maka dalil-dalil substansi gugatan Penggugat serta dalil-dalil yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa

Hal. 69 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;---

-----**M E N G A D I L I**-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;--

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami Tanggal 10 Juni 2016, Surat Ukur No. 01484/Sukarami/2016 Tanggal 7 Maret 2016 Luas 20.110 m² Atas Nama Sri Hastuti ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 03972 Kelurahan Sukarami Tanggal 10 Juni 2016, Surat Ukur No.

Hal. 70 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01484/Sukarami/2016 Tanggal 7 Maret 2016 Luas 20.110 m² Atas

Nama Sri Hastuti ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 572.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, yang terdiri dari DAILY YUSMINI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PISMAWATI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PISMAWATI, S.H., M.H.

Hal. 71 dari 72 Hal. Putusan No. 3/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
	Gugatan	
2.	ATK	Rp	100.000,-
	
3.	Panggilan	Rp	70.000,-
4.	1.350.000,-
5.	Pemeriksaan	Setempat Rp	10.000,-
	
	Redaksi	Rp	
	
		
6.	Meterai	Rp	12.000,-
	
	J U M L A H	Rp	1.572.000,-
		.	

(Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)